









 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<table> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: DRT 03 05 003 1STD 008</td></tr> <tr> <td>Tgl. Pembuatan</td><td>: 07 Januari 2022</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Tgl. Efektif</td><td>: 10 Januari 2022</td></tr> </table>	Nomor SOP	: DRT 03 05 003 1STD 008	Tgl. Pembuatan	: 07 Januari 2022	Tgl. Revisi	:	Tgl. Efektif	: 10 Januari 2022
Nomor SOP	: DRT 03 05 003 1STD 008								
Tgl. Pembuatan	: 07 Januari 2022								
Tgl. Revisi	:								
Tgl. Efektif	: 10 Januari 2022								
<p>BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p>	<p>Disahkan oleh :</p> <p>Direktur Poltekkes Kemenkes Medan</p>  <p>Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP. 196711101993032002</p>								
<p>POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN</p>  <p>POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN</p>	<table> <tr> <td>Nama SOP</td><td>: Layanan Penggunaan Laboratorium Komputer Terpadu untuk Kegiatan Tri Dharma PT</td></tr> <tr> <td colspan="2">Fungsi Manajemen + Output :</td></tr> </table>	Nama SOP	: Layanan Penggunaan Laboratorium Komputer Terpadu untuk Kegiatan Tri Dharma PT	Fungsi Manajemen + Output :					
Nama SOP	: Layanan Penggunaan Laboratorium Komputer Terpadu untuk Kegiatan Tri Dharma PT								
Fungsi Manajemen + Output :									
<p>Dasar Hukum :</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p>								
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer 2. Memiliki kemampuan installasi program 3. Memiliki kemampuan mengatur jaringan 								

Republik Indonesia No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.	
Keterkaitan dengan SOP Lain :	Peralatan/Perlengkapan :
	1. Perangkat komputer dan jaringan internet 2. Program/Aplikasi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur Layanan Penggunaan Laboratorium Komputer Terpadu untuk Kegiatan Tri Dharma PT tidak dilaksanakan, maka jadwal penggunaan laboratorium tidak dapat disusun	Penggunaan laboratorium dicatat ke dalam jadwal

Prosedur Layanan Penggunaan Laboratorium Komputer Terpadu untuk Kegiatan Tri Dharma PT

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Unit IT	Bagian/Unit/ Jurusan	Direktur	Mahasiswa/ Dosen/Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan penggunaan laboratorium komputer yang disertai jadwal					Permohonan kebutuhan, jadwal	10 menit	Permohonan kebutuhan	Sebelum kegiatan PBM dimulai
2.	Menelaah dan mendisposisi permohonan					Permohonan kebutuhan, jadwal, disposisi	5 menit	Disposisi	
3.	Melakukan telaah jadwal					Jadwal usulan, jadwal penggunaan laboratorium komputer	5 menit	Telaah jadwal	
4.	Menyetujui jadwal penggunaan laboratorium					Usulan jadwal	1 menit	Jadwal tetap	
5.	Melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi					Jadwal mata kuliah	10 menit	Kebutuhan aplikasi	
6.	Melakukan instalasi / mengecek aplikasi					Installer aplikasi	150 menit	Aplikasi terinstall	Jika belum ada, diinstall
7.	Melakukan konfirmasi persetujuan jadwal penggunaan laboratorium					Jadwal	5 menit	Jadwal tetap	
8.	Menggunakan laboratorium komputer					Daftar hadir, materi	sesuai jadwal	Daftar hadir	